



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka maka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai tatacara seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT-Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Badan serta jabatan lain yang disetarakan;
9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
10. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan / atau fungsi jabatan.
11. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan.
12. *Assessment Center* adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji kompetensi dan bersifat independen.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT-Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung meliputi pengaturan mengenai :
 - a. persyaratan calon peserta seleksi;
 - b. tahapan dan jadwal seleksi.
- (2) Tahapan dan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi administrasi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi Administrasi;
 - e. Uji Kompetensi Manajerial;
 - f. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Manajerial;

- g. Wawancara;
- h. Penetapan hasil seleksi;
- i. Pengumuman hasil seleksi;
- j. Penyerahan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 3

- (1) Persyaratan Calon Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. persyaratan Administrasi; dan
 - b. persyaratan Kompetensi.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal – hal pribadi dan status kepegawaian Peserta Seleksi.
- (3) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi Peserta Seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan lowong yang akan dilamar.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil, diutamakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tulungagung;
 - b. Sekurang-kurangnya berpangkat minimal Pembina (Golongan IV/a)
 - c. Menduduki Jabatan Administrator;
 - d. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. Pendidikan minimal Strata Satu (S1) atau sederajat;
 - f. Telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 - g. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat, atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat;
 - j. Surat Pernyataan Integritas;
 - k. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari RSUD Dr. Iskak

Tulungagung;

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Dr. Iskak atau BNN Kabupaten Tulungagung.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Fotocopy SK pangkat dan jabatan terakhir;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - c. Fotocopy ijazah terakhir;
 - d. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Diklatpim Tk. III;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 3X4 sejumlah 4 (empat) lembar;
 - g. Fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat (diatas materai Rp. 6000,-);
 - j. Surat Pernyataan Integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (diatas materai Rp. 6000,-).
 - k. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung;
 - l. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Dr. Iskak atau BNN Kabupaten Tulungagung;
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

BAB IV

PERSYARATAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah persyaratan kelulusan dalam uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
- (2) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
- a. *problem analysis*;
 - b. LGD – *Leaderless Group Discussion*;
 - c. *in-tray / scheduling*;
 - d. *proposal writing*;
 - e. presentasi.
- (4) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan metode *assessment center*.
- (5) Hasil uji kompetensi manajerial berupa rekomendasi yang berisi pernyataan mengenai tingkatan (level) kompetensi Peserta Seleksi (Assesi).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan jabatan.

Pasal 6

- (1) Uji kompetensi bidang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui, menjamin dan memastikan bahwa Peserta Seleksi memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis dari jabatan yang dilamar.
- (2) Uji kompetensi bidang dilakukan oleh tenaga ahli (*ekspert*) yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- (3) Penilaian kompetensi bidang dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya.

BAB V

WAWANCARA

Pasal 7

- (1) Wawancara dimaksudkan untuk klarifikasi / pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter Peserta Seleksi.
- (2) Dalam hal tertentu, wawancara dapat dilakukan dengan melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.

BAB VI

REKAM JEJAK

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.

- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

BAB VII
UJI PUBLIK
Pasal 9

- (1) Dalam hal - hal tertentu, tahapan seleksi dapat dilengkapi dengan uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama - nama dan identitas Peserta Seleksi.
- (3) Uji publik dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

BAB VIII
HASIL SELEKSI
Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Seleksi memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) Peserta Seleksi sesuai urutan nilai tertinggi.
- (3) Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi dan bersifat rahasia kepada Bupati.
- (4) Pengusulan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan yang serumpun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk pertama kalinya peserta promosi terbuka harus sudah pernah mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal dilingkungan Daerah tidak terdapat Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan maka

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi secara terbuka tingkat regional atau propinsi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 11